

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 3641/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini *Kamis*, tanggal *23 Desember 2021* saya **Budi Sukirno**, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Mahdiaman bin Moh. Mamun, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di D/a Bapak Mumung Jalan Cikini VII No.8C Rt.01 Rw.001 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta; sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 3641/Pdt.G/2021/PA.Sbg Kamis, 09 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Mednjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (Mahdiaman bin Moh.Mamun) terhadap Penggugat (Dian binti Kadinah);
- 3. Membenamkan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.600.000.00. (enam ratus ribu rupiah)

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Banding atas putusan tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang terhitung sejak diberitahukan bunyi putusan ini kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu/tidak bertemu dan berbicara/tidak berbicara dengan ..Tergugat, selanjutnya ..~~ *Surat .. pausahaan .. dan .. teruskan ke Kelurahan ..*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Mahdiaman bin Moh. Mamun

IC-ate
[Signature]

Kelurahan Cikini

(.....)

Jurusita,
[Signature]
Budi Sukirno

TELAN DIDANGT DALAM BUKU REGISTE
PELAYANAN KELURAHAN CIKINI
NO. : 209/-1.86/XU/2021
TGL : 23-12-2021

[Signature]
Yuldawati, SKM